

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau

Tri Novita Sari Manihuruk^a, Riantika Pratiwi^b, Muhammad Afrizal^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ririntika@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: muhammad afrizal@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 15-05-2023

Revised : 26-05-2023

Accepted : 31-05-2023

Keywords:

Keyword 1 Law Enforcement

Keyword 2 Crime of
defamation

Abstract

The increasing criminal acts of defamation in Riau Province need serious attention. To anticipate this criminal act optimal law enforcement is carried out. How is law enforcement against criminal acts of defamation through social media by the Riau Police Sub-Directorate V (Cyber)? What are the obstacles and efforts that can be made by the Riau Police in dealing with criminal acts of defamation? The research method used is sociological legal research. Law enforcement carried out by the Riau Police is Repressive and Preventive. Repressively carried out starting from receiving reports from the public, carrying out investigations, carrying out investigations and filing of cases and also a non-penal approach, namely providing opportunities for perpetrators and victims to resolve problems outside the court. Prevention is done by outreach to the community. The obstacles are lack of personnel or human resources, lack of facilities and infrastructure and the condition of people who are not aware of the law. Efforts are being made to add personnel or Human Resources who are experts and experienced in their fields, request assistance with facilities and infrastructure, add personnel and facilities and infrastructure to the National Police Headquarters and provide outreach to the public about the ITE Law.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 20-01-2020

Di Setujui : 31 Mei 2023

Kata Kunci

Kata Kunci 1 Penegakan
Hukum

Kata Kunci 2 Tindak Pidana
Pencemaran nama baik

Abstrak

Meningkatnya tindak pidana pencemaran nama baik di Provinsi Riau perlu mendapat perhatian serius. Untuk mengantisipasi tindak pidana ini dilakukan penegakan hukum secara optimal. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Sub Direktorat V (Cyber) Polda Riau? Apa saja hambatan dan upaya yang dapat dilakukan oleh Polda Riau dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Riau yaitu secara Represif dan Preventif.. Preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada Masyarakat. Kendalanya yaitu kekurangan personil atau Sumber Daya Manusia, kekurangan sarana dan prasarana serta keadaan masyarakat yang tidak sadar hukum. Upaya yang dilakukan adalah menambah personil atau Sumber Daya Manusia yang ahli dan berpengalaman dibidangnya, meminta bantuan sarana dan prasarana, menambah personil serta sarana dan prasarana kepada Mabes Polri serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU IE

PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia umumnya bebas mengeluarkan pernyataan dan pendapat, serta bereksresi selama masih dalam batas koridor dan berlandaskan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Menurut Pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan hak asasi manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.¹

Indonesia adalah negara demokrasi, sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan bereksresi. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Sejak bergulirnya era Reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini belum banyak masyarakat di Indonesia memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Sering terjadi polemik yang menyebabkan friksi atau pertentangan dalam masyarakat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pada masa dulu, kebebasan ini hanya terbatas melalui media massa seperti televisi, radio dan koran, ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Namun globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi.² Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan media elektronik serta perkembangan kehidupan global mengakibatkan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2

² Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1

masyarakat Indonesia tentunya juga di tuntut untuk menjadi masyarakat yang hidup lebih moderen.

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.³

Teknologi telekomunikasi telah membantu manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan sangat mudah. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah kaidah sosial, pola-pola peri kelakuan, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan. Cicero mengatakan “ ubi societies ibi ius” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, jadi perkembangan teknologi juga akan berkembang sesuai perkembangan modernisasi dan hukum akan mengikutinya.⁴

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer, terjadilah keadaan menuju titik temu antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer yang menghasilkan sarana baru yaitu internet.⁵ Internet telah menyebar luas ke seluruh dunia, mulai dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan sebagainya. Sehingga keberadaan internet pada masa sekarang telah banyak memberikan manfaat yang signifikan karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengaksesnya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah

³ Erwin Asmadi , “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum Delegata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 6, no. 1 (2021): 17, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910>

⁴ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika*. (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010), 12

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 23

menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, cellular (handphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.⁶

Kegiatan melalui internet atau disebut juga *cyber space*, segala hal dapat dilakukan baik dalam hal positif sebagai bentuk pengembangan kreatifitas manusia namun dampak negatifnya juga tidak bisa dihindari yang menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Adanya *Cyber Crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet.⁷

Pada saat ini, sebuah informasi sangat perlu dan mudah untuk ditemukan dari berbagai penjuru dunia yang menyebabkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sixderee, bloger, friendster, facebook, twitter, youtube dan banyak lagi yang lain⁸.

Media sosial adalah sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun bereksresi tetapi harus tetap bijaksana agar tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Sebagai upaya untuk mencegah *Cyber Crime*, pemerintah selaku pemegang kekuasaan di Negara Republik Indonesia telah berupaya dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE).

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk bereksresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam bereksresi dan menyampaikan mendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Setelah berlakunya UU ITE, maka setiap

⁶ Sofian Teojui Buulolo, Didik Miroharjo dan Ibnu Affan , ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Metadata* 4. No. 3 (2022): 317, <https://ejournal.steitholabulilm.i.ac.id/index.php/metadata/article/view/240/238>.

⁷ Rivers L William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern* (Jakarta: Kencana, 2003), 56.

⁸ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), 130

kegiatan yang dilakukan melalui media sosial meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik dari segi materi ataupun yang berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain berdasarkan Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” akan diberikan sanksi pidana dengan pidana kurungan penjara dan/atau denda.

Menurut bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation (fitnah), slander, libel. Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan), sedangkan libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis).⁹

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁰

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).¹¹ Tindak pidana penghinaan atau

⁹ Bambang Sutrisno, FX Bhirawa Braja Paksa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* 8, no. 1 (2019): 20, <https://ejurnal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/495>

¹⁰ Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah , “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda”, *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum UNTAG Samarinda* 5, no. 1 (2020): 46, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/4731>

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 226

pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Keberadaan KUHP dan UU ITE menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun juga disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *Cyber Crime* yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas. Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana *Cyber Crime* akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional, namun sikap positif tetap harus kita ambil terhadap UU ITE sebagai payung hukum dalam dunia *Cyber Crime*, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literatur undang-undang dalam hal penegakan *cyberlaw* di Indonesia.

Salah satu contoh pencemaran nama baik melalui media sosial adalah kasus yang ditangani oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau yaitu penerbitan beberapa berita di media online tentang Bupati Bengkalis Amril Mukminin diantaranya yang berjudul “Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp 272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum” yang dilakukan Toroziduhu Laia. Amril Mukminin menduga itu adalah perbutan yang mencemarkan nama baiknya dan melaporkan Toro ke Polda Riau atas tuduhan pencemaran nama baik.¹²

Dalam penanganan kasus *Cyber Crime* pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus *Cyber Crime* yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum, *Cyber Crime* memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *Cyber Crime*, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *Cyber Crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *Cyber Crime* tersebut.

¹² Wawancara dengan Bapak Kombes Darul Qotni , SE, MH, Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

Oleh karena itu penulis berusaha melihat bagaimana proses penanganan dari kasus pencemaran nama baik itu sendiri, apa yang menjadi kendalanya dan bagaimana upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah perbuatan tersebut, sehingga penulis mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polda Riau.**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan ketentuan hukum positif, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan ketentuan hukum positif. Selain itu, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang korelasi hukum dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau, serta Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau? serta Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau.¹³

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH SUB DIREKTORAT V (CYBER) POLDA RIAU

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama

¹³ Rezmia Febrina, Iriansyah, Irfansyah, “ Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 22, no. 1 (2022), 5, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12101/448>.

baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹⁴

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang tujuannya untuk mewujudkan suatu keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan tersebut berupa hasil pikir dari pembuatan perundang-undangan yang dirumuskan (Zainab, 2012: 168).¹⁵

Penegakan hukum di Indonesia telah menjadi komoditas politik meskipun belakangan ini semakin berkurang intensitasnya. Pada masa pemerintahan Soeharto penegakan hukum sebagai komoditas politik sangat merajalela. Penegakan hukum bisa diatur karena kekuasaan menghendaki. Aparat penegak hukum didikte oleh kekuasaan, bahkan diintervensi dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas karena penguasa memerlukan alasan sah untuk melawan kekuatan pro-demokrasi atau pihak-pihak yang membela kepentingan rakyat. Tetapi penegakan hukum akan dibuat lemah oleh kekuasaan bila pemerintah atau elit-elit politik yang menjadi pesakitan. Penegakan hukum sebagai komoditas politik ini menjadi sumber tidak dipercayanya penegakan hukum di Indonesia.¹⁶

Penegakan hukum yang diskriminatif bentuknya adalah tersangka koruptor dan tersangka pencuri sandal akan mendapat perlakuan dan sanksi yang berbeda. Tersangka yang mempunyai status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa. Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. Bahkan hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dan para pejabat hukum atau akses terhadap keadilan, ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang

¹⁴ Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen dan Lesson Sihotang, "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)", *Jurnal Hukum PATIK (Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*, 9, no. 3 (2020): 217, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/250/367>.

¹⁵ Raja Desril 1, Salsabila Rabbani2, Ali Ismail Shaleh, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Riau", *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1, no. 1 (2023), 1-18, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HNE/article/view/251>

¹⁶ Rianto Adi, *Metode Sosial dan Hukum* (Jakarta: Sinar Granit, 2004), 98

lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat atau status sosialnya daripada apa yang diperbuat oleh orang yang menghadapi proses hukum.¹⁷

Penegakan hukum dikendalikan oleh pers. Ketika media massa dengan gencar memberitakan dan menyoroti suatu kasus, maka aparat penegak hukum serius melakukan penegakan hukum. Dan sebaliknya ketika tidak lagi disoroti media massa, maka penegakan hukum akan lambat laun menghilang.¹⁸

Untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:¹⁹

1. Undang-undang

Eksistensi norma hukum yang terumus di dalam undang-undang sebagai *law inbooks* sangat ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam *law inaction*-nya. Undang-undang merupakan dasar atau pedoman pokok untuk mengatur kehidupan manusia. Undang-undang juga merupakan suatu produk hukum dan harus bersifat responsif terhadap perkembangan riil masyarakat.

2. Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang bisa optimal menjembaninya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Sehingga mentalitas dari aparat penegak hukum sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap penegakan hukumnya.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana juga merupakan suatu unsur yang penting dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum tidak terlepas dari sarana dan prasarana dalam menyelesaikan sebuah kasus.

4. Masyarakat dan Budaya

¹⁷ Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014), 79

¹⁸ Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No. 244 (Maret 2006): 17-22.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 136-137

Perilaku masyarakat juga demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menantang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan *law in books* menjadi *law in action*. Sedangkan kultur akan terbentuk dengan baik kalau budaya yang ada di dalamnya juga baik. Sehingga semua unsur-unsur penegakan hukum (law enforcement) itu harus saling bersinergi dan mendukung.

Dalam mengungkap perkara kejahatan cyber crime atau tindak pidana melalui media sosial, penyidik mempunyai dua cara untuk melakukan penyelidikan yang gunanya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka, penentuan tempus dan locus delicti adalah sebagai berikut, *Pertama*. Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana computer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya. *Kedua* Cara online, yakni melakukan uji forensic computer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konfensional.²⁰

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polisi. Akan tetapi ketentuan yang mengenai tugas dan kewenangan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan instansi Kepolisian.²¹

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau melakukan upaya Represif dan upaya Preventif.²²

1. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi dan juga merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh

²⁰ Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto dan Umar Ma'ruf , “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, *Jurnal Daulat Hukum Fakultas Hukum Unisula Semarang* 1, no. 1 (2018): 18, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560>

²¹ Abustam, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia”, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 3, no. 2 (2021): 29, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/2988>

²² Wawancara dengan Bapak Kombes Darul Qotni , SE, MH, Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Bentuk dari upaya ini aparat Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Perlindungan dalam rangka pencemaran nama baik sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan peraturan KUHP pasal 310. Sedangkan pasal *derogat lex specialis* memberlakukan pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE. Dimana hukuman pada UU ITE ini masih belum maksimal, karena masih disesuaikan dengan hukuman percobaan. Sedangkan pada pemidanaan KUHP sudah menggunakan pidana penjara.

Sub Direktorat V (Cyber) Polda Riau melaksanakan upaya represif ini dengan dua tindakan yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal.²³

a. Pendekatan Penal

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir untuk mencapai tujuan pidana atau sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.²⁴

Kontribusi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik oleh polisi terhadap upaya penal belum dapat dikatakan efektif. Kepolisian dalam penegakan hukum masih menggunakan Pasal 310 KUHP dikarenakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merumuskan secara eksplisit terkait pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Jalur pidana atau penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* atau penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi.

Sub Direktorat V (*Cyber*) Ditreskrimsus Polda Riau melaksanakan tahapan-tahapan terkait dengan penegakan hukum yang profesional dan prosederul di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau yang dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari

²³ Wawancara dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH, Penyidik 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

²⁴ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42

penerimaan pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Riau.²⁵

(1)Tahapan Penerimaan Laporan

Tahapan penerimaan laporan atau pengaduan berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat berupa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penerimaannya sama seperti perkara biasa, yaitu masyarakat datang dan berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau apakah terhadap perkara yang dia ketahui atau yang dia laporan sudah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau belum, jika sudah terpenuhi unsur-unsur pasalnya, apa yang bisa dijadikan alat bukti atau barang bukti, dan siapa saja yang bisa diduga menjadi tersangka.

(2)Tahapan Penyelidikan

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

(3)Tahapan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

(4)Tahapan Pemberkasan Perkara

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kombes Darul Qotni , SE, MH, Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

Pada tindakan Pemberkasan perkara penegakan hukum pelaksanaanya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (Tahap I), dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor.

b. Pendekatan NonPenal

Upaya NonPenal dapat dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk sistem penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata, serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa. Salah satu upaya jalur non-penal mengatasai masalah-masalah sosial dengan kebijakan sosial. G.P. Hoefganel memasukan jalur *prevention without punishment* sebagai kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani atau mental tetapi juga budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Bisa juga mengembangkan *extra legal system* yang ada di masyarakat. Sebenarnya faktor upaya non penal juga menimbulkan efek preventif dari aparat penegak hukum.²⁶

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kepada prasarana sekaligus kemana bangsa dan negara harus dibangun sesuai dengan kesepakatan luhur Pancasila.

Pihak Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau menerapkan pendekatan non penal ini dengan cara memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan/atau perdamaian. Dalam penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.²⁷

2. Upaya Preventif

²⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa Media, 2011), 18

²⁷ Wawancara dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH, Penyidik 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

Upaya Preventif adalah upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat dalam menjalankan tugasnya melakukan upaya preventif. Dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari sosialisasi ini supaya masyarakat dapat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum. Sosialisasi yang dilakukan melalui jejaring sosial elektronik dikarenakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik banyak diketemukan dalam media sosial.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH SUB DIREKTORAT V (CYBER) POLDA RIAU

Dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau dalam proses penyidikan tidak selalu berjalan dengan lancar, beberapa kendala-kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi elektronik, khususnya adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah Republik Indonesia agar dapat secara optimal menjerat pelaku tindak pidana *cyber crime*, namun dalam realitanya terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam penegakan hukumnya. Hambatan maupun kendala yang dihadapi langsung oleh penyidik Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui sosial, yaitu dari segi proses penanganan perkara, personil atau Sumber Daya Manusia; sarana prasarana; dan keadaan dilapangan atau masyarakat.²⁸

²⁸ Wawancara dengan Bapak Aiptu Hafrizanda, SH, Penyidik 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

1. Proses penanganan perkara

a. Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan sering dijumpai penyidik adalah upaya untuk mendapatkan barang bukti khususnya alat yang dipergunakan pelaku untuk mendistribusikan/mentransmisikan hal-hal yang dilarang menurut Undang-Undang, karena biasanya alat/data yang akan dijadikan alat bukti cenderung dihilangkan oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan dilarikan keranah hukum pidana.

b. Penyidikan

Dalam proses penyidikan hambatan yang sering terjadi pada penyidikan adalah seringnya terdapat perbedaan penafsiran dari para Ahli yang ditunjuk terutama seperti Ahli Bahasa, Ahli pidana, dan Ahli Undang-Undang ITE, dan apabila ini terjadi maka peran Ahli yang paling dominan adalah pendapat Ahli Undang-Undang ITE, sehingga sering terjadi JPU sulit untuk menarik kesimpulan dan ragu untuk mengatakan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum sehingga waktu penyidikan berjalan cukup lama untuk dapat dilimpahkan ke JPU.

2. Personil atau Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik tidak terlepas dari aparat penegak hukumnya sendiri. Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau mengalami keterbatasan jumlah personildan kurangnya anggota yang ahli dan berpengalaman dibidang ITE, karena didalam melaksanakan tindak pidana ini Sumber Daya Manusia yang minim dan kurang berpengalaman merupakan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam mempercepat kinerja penegakan hukum itu sendiri, karena banyaknya saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan juga meminta keterangan kepada Ahli di Pusat terkait dengan perkara yang dimaksud.

Keterbatasan personil atau Sumber Daya Manusia mengakibatkan memerlukan waktu yang sedikit cukup lama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga penyelesaian proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media online harus menyelesaikan satu persatu dan hanya dilakukan oleh beberapa penyidik saja.

3. Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, yang dimaksud dengan “sarana” dalam kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, maksud atau tujuan; syarat, upaya, dan sebagainya, sedangkan ”prasarana” dalam kamus bahasa indonesia adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses. Sarana dan prasarana khusus mutlak diperlukan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana *cyber crime*, khususnya oleh penyidik karena pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan. Hal tersebut terkait terutama dalam rangka analisis dan pengolahan *digital evidence*, meliputi *software* dan *hardware* (*computer forensic tools kit*)

Dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau mengaku sarana dan prasarana yang ada saat ini tidak memadai sehingga menyulitkan dalam proses penanganan perkara seperti ruang konseling, pemeriksaan korban dan alat komunikasi yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ITE, sehingga penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Riau meminta bantuan pada tingkat mabes untuk untuk pemeriksaan alat bukti atau barang bukti dan pemeriksaan ahli ITE dan digital forensik serta kebanyakan kendaraan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan sering menggunakan kendaraan pribadi. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social.

4. Keadaan di lapangan atau masyarakat

Manusia bermasyarakat hidup didalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan suatu keadaan, di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia. Adanya situasi sosial tersebut, dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor, yaitu:²⁹

- 1) Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia;
- 2) Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya;
- 3) Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1989), 79

akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum antara lain meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan fungsi hukum
3. Ketaatan terhadap hukum

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, akibatnya tidak ada masyarakat yang melaporkan ke pihak kepolisian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH SUB DIREKTORAT V (CYBER) POLDA RIAU

Sebagai usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Sub Direktorat V (Cyber) Polda Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Ahli

a. Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan upaya yang dilakukan dengan sering melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak dari Ahli Undang-Undang ITE Sdr. DENDEN IMANUDIN SOLEH, SH, Ahli Kominfo forensik dan digital forensik Sdr. DIGI, Ahli bahasa Sdr. DUDUNG, Ahli pidana Sdr. ERDIANSYAH, S.H, M.H., Ahli Budaya Melayu Sdr. OLA TABRANI, dan Ahli CCIC dari Mabes Polri Sdr. ERIKSON SIREGAR. Untuk memastikan apakah perkara ini sudah memenuhi unsur pada pasal Undang-Undang ITE apa belum. Dan apakah barang bukti yang biasa dijadikan untuk mendukung mengungkap perkara ini.

b. Penyidikan

Dalam proses penyidikan sering berkoordinasi dengan JPU untuk menyamakan versi dan pemahaman terhadap pendapat Ahli dan pemohon terhadap penerapan pasal yang dipersangkakan pada pelaku.

2. Upaya mengatasi kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia

Penambahan personil merupakan upaya yang mutlak di lakukan oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau dalam menjamin terlaksananya penanganan perkara dengan cepat sehubungan dengan adanya peningkatan kasus temuan maupun pengaduan dari masyarakat, apabila hal ini menghambat suatu proses penyelesaian kasus yang optimal, akurat dan cepat dengan mengajukan permohonan penambahan personil dengan tahap yang berjenjang ke Mabes Polri, khususnya guna mempelancar pencapaian penyelesaian penanganan tindak pidana khusus berupa penanganan perkara tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dalam upaya-upaya yang di lakukan yaitu dengan menambah anggota personil, terkhusus kepada anggota yang ahli dan berpengalaman dibidang terorisme. Dengan adanya anggota yang ahli dibidang ini maka dapat menambah dan meningkatkan kinerja anggota Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau.

3. Upaya melengkapi sarana dan prasarana

Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana perlu adanya usulan pengadaan dalam upaya-upaya Subdit V Polda Riau untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun upayanya yaitu dengan melengkapi fasilitas ruangan khususnya ruangan untuk penanganan perkara seperti ruang konseling dan pemeriksaan korban serta dengan menambah kuantitas kendaraan bermotor dari yang sebelumnya yang berjumlah memadai, mengingat tempat atau lokasi tindak pidana yang jauh. Namun, dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di Subdit V Polda Riau maka upaya yang dilakukan untuk sementara yaitu dengan menyewa kendaraan bermotor. Mengingat, faktor dari sarana dan prasarana merupakan salah satutolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.

4. Keadaan di masyarakat³⁰

Pihak Subdit V Polda Riau dalam mengatasi hambatan dari masyarakat, upaya yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan pengetahuan mengenai

³⁰ Wawancara dengan Bapak Aiptu Hafrizanda, SH, Penyidik 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini dan masyarakat juga diimbau supaya memberikan informasi jika melihat atau mengetahui tentang adanya tindak pidana tersebut

KESIMPULAN

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau melakukan upaya Represif atau upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi yaitu dengan pendekatan penal seperti penerimaan laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dan pemberkasan perkara dan juga pendekatan non penal yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan serta upaya Preventif atau upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ITE.
2. Bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau mengalami beberapa kendala yaitu proses penanganan perkara dalam hal penyelidikan dan penyidikan, kekurangan personil atau Sumber Daya Manusia, kekurangan sarana dan prasarana serta keadaan masyarakat yang tidak sadar hukum.
3. Upaya pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Ditreskrimsus Polda Riau mengatasi proses penanganan perkara dengan berkoordinasi kepada ahli ITE dalam hal penyelidikan dan penyidikan, menambah personil atau Sumber Daya Manusia yang ahli dan berpengalaman dibidangnya, meminta bantuan sarana dan prasarana a, menambah personil serta sarana dan prasarana kepada Mabes Polri serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ITE

REFERENSI

Buku

- Adi, Rianto. *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit, 2004.
Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme* . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Djaja, Ermansjah. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Juwana, Hikmahanto. *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No. 244, Maret 2006
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bahkti, 1989.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Suharyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- William, Rivers L Jay W. Jensen dan Theodore Peterson. *Media Massa dan masyarakat modern*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

E-Jurnal

Abustam, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia", *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 3, no. 2 (2021): 29, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/view/2988>

Asmadi, Erwin , “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum Delegata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 6, no. 1 (2021): 17, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910>

Desril , Raja Salsabila Rabbani , Ali Ismail Shaleh, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Riau”, *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 1, no. 1 (2023), 1-18, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/251>

Elyas, Richard Christian Sirait, August Silaen dan Lesson Sihotang, “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)”, *Jurnal Hukum PATIK (Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen*, 9, no. 3 (2020): 217, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/250/367>.

Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah , “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda”, *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum UNTAG Samarinda* 5, no. 1 (2020): 46, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/4731>

Febrina, Rezmia Iriansyah, Irfansyah, “ Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 22, no. 1 (2022), 5, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12101/448>.

Teojui Buulolo, Sofian Didik Miroharjo dan Ibnu Affan , “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Jurnal Ilmiah Metadata* 4. No. 3 (2022): 317, <https://ejournal.steitholabulilm.i.ac.id/index.php/metadata/article/view/240/238>.

Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto dan Umar Ma'ruf , “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, *Jurnal Daulat Hukum Fakultas Hukum Unisula Semarang* 1, no. 1 (2018): 18, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560>

Sutrisno, Bambang FX Bhirawa Braja Paksa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, *Jurnal Ilmu Hukum*

Mizan 8, no. 1 (2019): 20,

[https://ejournal.uniska-](https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/495)